



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan efisien, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menerbitkan pedoman Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk dan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku PA/Pengguna Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
10. Tenaga Penunjang Kegiatan adalah orang yang membantu melaksanakan kegiatan yang ditempatkan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang pengadaannya berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
13. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas dalam daerah, atau tempat tujuan atau kota tempat tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
14. Transpor lokal adalah biaya yang digunakan untuk keperluan transportasi dalam kota tempat tujuan perjalanan dinas setelah pelaksanaan perjalanan dinas sampai tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
15. Standardisasi biaya adalah harga satuan setiap unit barang/jasa atau kegiatan yang berlaku di daerah yang digunakan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
16. *Electronic Catalogue* yang selanjutnya disingkat *e-catalogue* adalah barang-barang yang sudah terdapat di daftar barang yang dilengkapi harga yang dibuat dengan prinsip elektronika (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
19. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.

## Pasal 2

Standardisasi biaya sebagaimana tercantum dalam peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan pedoman perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019.

## BAB II STANDARDISASI BIAYA

### Pasal 3

- (1) Standardisasi biaya Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal terdiri atas :
  - a. Standardisasi Harga Pengadaan Barang;
  - b. Standardisasi Biaya Kegiatan, Diklat, Honorarium dan Sewa;
  - c. Standardisasi Biaya Pemeliharaan; dan
  - d. Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas, Jamuan dan Lembur.
- (2) Standardisasi Harga Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standardisasi Biaya Kegiatan, Diklat, Honorarium dan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standardisasi Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas, Jamuan dan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; dan
  - b. estimasi.
- (2) Fungsi standardisasi biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya tertinggi dan tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi standardisasi biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fungsi standardisasi biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk kegiatan selain pengadaan barang dan jasa.

- (5) Fungsi standardisasi biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- (6) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Standardisasi harga satuan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan dalam hal harga satuan barang dalam kegiatan pengadaan barang belum ditetapkan dalam e-katalog (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Standardisasi harga per m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak/harga pasar/hasil penilai independen.

### BAB III

#### UANG LEMBUR, HONORARIUM, DAN UANG SAKU

#### Pasal 6

- (1) PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Tugas-tugas kedinasan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tugas untuk mencapai target dalam batas waktu tertentu; atau
  - b. kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.
- (3) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dalam bentuk surat perintah kerja lembur.
- (4) Selain PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang lembur dapat diberikan kepada PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Kepada PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan kerja lembur dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan paling banyak 8 (delapan) jam penuh sehari.
- (3) Besarnya uang lembur bagi PNS untuk tiap jam penuh kerja lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
- (5) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

- (6) Uang lembur kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS Non Struktural.
- (7) Uang lembur pada hari kerja bagi PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak :
  - a. Sarjana/pasca sarjana 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan III;
  - b. D3, D2, D1, dan SLTA 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan II; dan
  - c. SMP/SD/Non Ijazah 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan I.
- (8) Uang lembur di luar hari kerja bagi PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dibayarkan paling banyak :
  - a. Sarjana/pasca sarjana 150% (seratus lima puluh persen) dari golongan III;
  - b. D3, D2, D1, dan SLTA 150% (seratus lima puluh persen) dari golongan II; dan
  - c. SMP/SD/Non Ijazah 150% (seratus lima puluh persen) dari golongan I.
- (9) Pembayaran uang makan lembur diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, honorarium dapat diberikan kepada :
  - a. Bupati, Wakil Bupati, atau pihak lain yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim pelaksana kegiatan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada :
    - 1) panitia;
    - 2) komite;
    - 3) komisi;
    - 4) forum; atau
    - 5) kelompok.
  - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - c. pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - e. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
  - f. Pengurus Barang Pengelola;
  - g. Pengurus Barang Pengguna;
  - h. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
  - i. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
  - j. Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Honorarium kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per kegiatan/kehadiran dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### Pasal 9

- (1) Nara sumber/pembahas dan moderator di dalam atau di luar kegiatan kediklatan dapat diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan satuan jam.
- (3) Satuan jam yang digunakan untuk memberikan honorarium nara sumber/pembahas atau moderator di dalam kegiatan kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 45 (empat puluh lima) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (4) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium nara sumber/pembahas atau moderator di luar kegiatan kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada nara sumber/pembahas atau moderator yang berasal dari luar SKPD yang melaksanakan kegiatan.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada nara sumber/pembahas atau moderator paling lama 4 (empat) jam per hari.
- (7) Ketentuan mengenai honorarium nara sumber/pembahas atau moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan SKPD.

### Pasal 10

- (1) Peserta Seminar/Rapat koordinasi/Sosialisasi/Lokakarya/Bintek/Workshop/Rapat dapat diberikan uang saku kegiatan.
- (2) Uang saku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD penyelenggara kegiatan.
- (3) Kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah mendapatkan uang saku kegiatan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (4) Ketentuan mengenai uang saku kegiatan dimaksud pada ayat (1) bagi Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan SKPD.

### Pasal 11

Dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada pemberian biaya uang lembur, honorarium, dan biaya uang saku rapat, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pembatasan dan pengendalian dengan menerapkan asas kepatutan, efisiensi, dan efektivitas.

BAB IV  
 BIAYA UMUM KEGIATAN FISIK  
 Pasal 12

- (1) Persentase biaya perencanaan, pengawasan, administrasi, dan fisik pada kegiatan fisik paling tinggi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. biaya perencanaan paling tinggi sebesar 5,76% (lima koma tujuh puluh enam persen) dari keseluruhan anggaran;
  - b. biaya pengawasan paling tinggi sebesar 3,74% (tiga koma tujuh puluh empat persen) dari keseluruhan anggaran;
  - c. biaya administrasi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari keseluruhan anggaran; dan
  - d. biaya fisik paling rendah sebesar 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) dari keseluruhan anggaran.
- (2) Biaya perencanaan, pengawasan, administrasi dan fisik tersebut ayat (1) berlaku pada tahun berjalan.

BAB V  
 PERJALANAN DINAS  
 Pasal 13

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Kendal terdiri atas :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Kendal kurang dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Kendal lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Tengah untuk Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota/Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Grobogan;
  - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Pemasang, Kabupaten

- Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan; dan
- c. Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per orang per hari.

#### Pasal 14

- (1) Pihak yang dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - c. Pimpinan dan anggota DPRD;
  - d. PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan; dan
  - e. pihak lain yaitu non PNS, pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di luar SKPD Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Khusus untuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berdasarkan perintah Bupati; atau
  - b. berdasarkan keanggotaan yang bersangkutan dalam Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan perjalanan dinas sepanjang tidak dibiayai oleh instansi, lembaga, perusahaan, dan organisasi induknya asal yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Pihak yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Kendal diberikan biaya perjalanan dinas yang berupa uang transpor.
- (2) Uang transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara *lumpsum*.

#### Pasal 16

- (1) Pihak yang melaksanakan perjalanan dinas di luar daerah Kabupaten Kendal diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen yang terdiri atas :
- a. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan/atau sebaliknya.
  - b. biaya penginapan;
  - c. uang harian; dan/atau
  - d. uang representasi.

- (2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut lokasi/daerah yang dituju dan jangka waktu perjalanan dinas.

#### Pasal 17

- (1) Komponen biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan/atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas biaya untuk :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan atau sebaliknya termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. retribusi/biaya yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan, jalan tol dari keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Dalam hal pihak yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak secara *at cost*.
- (3) Khusus perjalanan dinas yang menggunakan pesawat terbang berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan DPRD, menggunakan pesawat terbang kelas bisnis; dan
  - b. Untuk pelaksana perjalanan dinas selain huruf a, yaitu PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan, non Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di luar SKPD Pemerintah Daerah, dan masyarakat menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi.
- (4) Komponen biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pihak yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara *at cost*.
- (7) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c digunakan sebagai uang makan, uang saku, dan uang transpor lokal, dan dibayarkan secara *lumpsum*.

## Pasal 18

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat struktural eselon II (dua).
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *lumpsum*.

## Pasal 19

Bupati/Wakil Bupati, dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan termasuk sopir, biaya jalan tol, dan biaya bahan bakar minyak sesuai peruntukannya yang diberikan secara *at cost*.

## Pasal 20

- (1) Khusus untuk uang transpor dan uang harian bagi PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut:
  - a. Sarjana/Pasca Sarjana maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan III;
  - b. D3, D2, D1, dan SLTA 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan II; dan
  - c. SMP/SD/Non Ijazah 75% (tujuh puluh lima persen) dari golongan I.
- (2) Khusus untuk biaya penginapan bagi PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut:
  - a. Sarjana/Pasca Sarjana disamakan Golongan III;
  - b. D1, D2, D3, SLTA, disamakan golongan II; dan
  - c. SMP, SD/non ijazah disamakan golongan I.
- (3) Khusus untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selain Bupati dan Ketua DPRD, besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan sama seperti Pejabat Eselon II.
- (4) Khusus untuk Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia selain Forkopimda, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
  - a. Perwira Tinggi disamakan dengan Golongan IV;
  - b. Perwira Menengah/Perwira disamakan dengan Golongan III; dan
  - c. Bintara/Tamtama/Pelaksana disamakan dengan Golongan II.

- (5) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil di luar SKPD Pemerintah Daerah, besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan sama seperti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Khusus untuk pegawai swasta, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
  - a. *Top Manager/Middle Manager*/Komisaris disamakan Golongan IV; dan
  - b. *Low Manager*/pelaksana disamakan golongan III.
- (7) Khusus untuk masyarakat, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
  - a. Sarjana/Pasca Sarjana, pimpinan organisasi kemasyarakatan disamakan Golongan III; dan
  - b. D1, D2, D3, SLTA, SMP, SD/non ijazah, dan anggota organisasi kemasyarakatan disamakan golongan II.

#### Pasal 21

Dalam hal pihak yang melaksanakan perjalanan dinas, dan kepadanya disediakan penginapan, makan dan uang saku oleh pihak lain, maka uang penginapan dan uang harian tidak diberikan/diganti.

#### Pasal 22

Besaran komponen biaya perjalanan dinas yang berupa biaya penginapan, uang harian, dan uang representasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen biaya seperti perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan dan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1), yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pembatasan dan pengendalian serta menerapkan asas kepatutan, efisiensi dan efektivitas.

### BAB VI BIAYA UNTUK KEGIATAN LAIN

#### Pasal 25

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan masyarakat untuk keperluan kegiatan lain yang diharuskan membayar biaya kepada pihak lain, dianggarkan dalam anggaran biaya pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain dan dihadiri/diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan masyarakat, yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.

### BAB VII BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

#### Pasal 26

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan operasional dinas digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar.
- (2) Satuan biaya ini diperuntukan bagi :
  - a. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
  - b. satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pertanggungan asuransi jiwa.
  - c. dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPD penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi

- sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
- (3) Mekanisme sewa kendaraan operasional Pejabat/operasional Kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII  
SATUAN BIAYA PENGADAAN  
PAKAIAN DINAS  
Pasal 27

- (1) PNS dan PPPK berhak mendapatkan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas diberikan paling banyak 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi semua PNS dan PPPK kecuali untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, dapat diberikan tambahan pakaian sipil lengkap/pakaian sipil resmi 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit, kelengkapan pakaian dinas sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 28

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi barang maupun harga yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga sehingga melebihi standar harga tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar sesuai hasil survei yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari SKPD teknis.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah untuk mendapatkan izin dari Bupati.

## Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 15 Agustus 2018

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 45

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 45 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, maka Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) disusun berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Surat Edaran Bupati dimaksud mencakup :

- a. prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
- b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
- e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang harus taat kepada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Selain itu, dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maksud dan tujuan penyusunan standar biaya dan standar satuan harga dimaksudkan :

- a. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja; dan
- b. sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan SKPD dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kemudian untuk memenuhi ketentuan tersebut dan dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Kendal dipandang perlu menerbitkan standardisasi biaya tahun anggaran 2019, yang berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR .....